



PUTUSAN

Nomor : 121 / PDT / 2015 / PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I WAYAN KONDRA, SH.,

laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PELAWAN / PEMBANDING** ; -----

----- **MELAWAN** : -----

1. **I WAYAN SUKAYA,**

laki-laki, ± 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan : -----

2. **NI KOMANG BUDIARTINI,**

perempuan, ± 51 tahun, swasta, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

--- **TERLAWAN PENGEKSEKUSI I,**

II / TERBANDING ;

[Type text]



3. **NI GUSTI AYU BWANINGSIH**, perempuan, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Banjar Merta Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERLAWAN TEREKSEKUSI / TERBANDING** ; -----

----- **DAN** : -----

NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI ; perempuan, umur 53 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TURUT TERLAWAN / TURUT TERBANDING** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 19 MEI 2015, Nomor : 176 / Pdt.Plw. / 2014 / PN.Tab. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI : -----



- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; -----
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan pada tanggal 27 Mei 2015 Pelawan / Pemanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 176 / Pdt.Plw. / 2014 / PN.Tab. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Me mbaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 9 Juni 2015, dan tanggal 29 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terlawan Pengeksekusi I, II / Terbanding, Terlawan Terseksekusi / Terbanding dan Turut Terlawan / Turut Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan / Pemanding tertanggal 06 Juli 2015 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terlawan Pengeksekusi I,II / Terbanding dengan surat Nomor: W24.U6 / 1088 / HK.02 / 7 / 2015, kepada Terlawan Tereksekusi / Terbanding dan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Juli 2015 ; -----



-----Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terlawan/Terbanding tertanggal 25 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 Agustus 2015, dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pelawan / Pemanding, kepada Terlawan Terbanding III dan kepada Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2015 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 176 / Pdt.Plw. / 2014 / PN.Tab. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memberi kesempatan kepada pihak Pelawan / Pemanding pada tanggal 4 Juni 2015 dan kepada Terlawan Pengeksekusi I,II / Terbanding, pada tanggal 1 Juni 2015 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, kepada Terlawan Tereksekusi / Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015 dan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 176 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Tab. tanggal 19 Mei 2015 dan telah membaca Memori banding dari Pelawan / Pemanding, Kontra Memori banding dari kuasa Terlawan / Terbanding berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----



----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak putusan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi, sehingga pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya mengabulkan Eksepsi Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi III ; -----

----- Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding, dalam Memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan aquo, didasarkan atas pertimbangan : -----

“Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pelawan memang benar tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena Pelawan adalah sebagai suami dari pihak Turut Terlawan Tereksekusi / Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI), sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebut sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima karena harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami-isteri”; dan

“Menimbang bahwa karena eksepsi dari Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi di atas, oleh karena itu karena tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan karena



itu dalam pokok perkara ini Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” ; -----

(vide: pertimbangan hukum di halaman 42-43 putusan aquo) ; -----

Bahwa pertimbangan putusan tersebut di atas sangat menyimpang dari hukum yang berlaku ; -----

Bahwa pasal 206 ayat (6) RBg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan : -----

“Verzet, ook van derden op grond van beweerden eigendom der in beslag genomen goederen tegen de tenuitvoerlegging gedaan, wordt, evenals alle geschillen omtrent de bevolen dwangmiddelen, berecht door den landraad binnen welke rechtsgebied de verrichtingen tot tenuitvoerlegging hebben plaats gehad.”; -----

Diterjemahkan dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, jilid 1, penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006 : -----

“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim”

Ketentuan mana memberikan hak kepada pihak yang dihukum untuk menjalankan putusan, dan **juga pihak ketiga** untuk melakukan upaya verzet atas penyitaan eksekutorial ; -----

Maka adalah sangat aneh jika Majelis Hakim menyatakan Pelawan/ Pemanding tidak mempunyai kapasitas karena Pelawan adalah suami dari pihak Turut Terlawan Tereksekusi / Turut Tergugat dalam hukum acara perdata tidak dapat diterima ; -----

Bahwa hukum acara perdata yang mana yang diberlakukan oleh Majelis Hakim, bukankah dalam putusannya Majelis Hakim secara explicit mendasarkan pada pasal 206 ayat (6) RBg.; dan bunyi ketentuan tersebut adalah sebagaimana telah dikutip di atas ; -----



Maka, jika seandainya oleh sebab Pelawan / Pemanding adalah suami dari Turut Terlawan Tereksekusi / Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sehingga dianggap adalah satu atau sama dengan Ni Gusti Ayu Made Agustini, namun demikian menurut pasal 206 ayat (6) RBg. sesungguhnya Ni Gusti Ayu Made Agustini berhak untuk mengajukan perlawanan; maka dimana kesalahannya jika Pelawan / Pemanding mengajukan perlawanan ini terlebih lagi bahwa Pelawan / Pemanding bukan pihak didalam perkara / putusan yang akan dilakukan eksekusi tersebut ; -----

2. Bahwa pasal 206 ayat (6) RBg. menentukan bahwa sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan adalah hak milik atas barang yang disita untuk melaksanakan putusan (*eigendom der in beslag genomen goederen tegen de tenuitvoerlegging gedaan*); dalam perkara ini tanah hak milik Nomor 12, luas 20.000 M2, Gambar Situasi tertanggal 13 April 1978 Nomor 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dan tanah hak milik Nomor 178, luas 20.375 M2, Gambar Situasi tertanggal 8 Juni 1995 Nomor 2795/1995, terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, terbukti adalah merupakan harta bersama milik Pelawan/Pemanding dan Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding; maka sangatlah beralasan jika Pelawan/Pemanding mengajukan perlawanan ini ; -----

3. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan memberikan pertimbangan bahwa "*harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami-isteri*"; hal mana adalah benar demikian namun dalam perkara ini tanah-tanah yang disita ekektorial tersebut sebagai harta bersama Pelawan/Pemanding dan Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding justru tidak menjadi jaminan suatu utang

Bahwa dalam persidangan ini terbukti atas hak milik Nomor 12/Desa Pujungan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding dan hak milik Nomor 178/Desa Pajahan (sekarang Desa Sai) atas



nama Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding tidak dibebani dengan suatu hak tanggungan ; -----

4. Bahwa Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding tidak berhutang kepada Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II; dan juga Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Terbanding tidak dihukum untuk membayar hutang (vide: putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn. tanggal 22 Nopember 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 26 April 2012 jo. putusan Mahkamah Agung No.3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013) ;

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 37 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn. tanggal 22 Nopember 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 26 April 2012 jo. putusan Mahkamah Agung No.3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013 yang mengandung titel eksekutorial berbunyi sebagai berikut : ---

- Menghukum Terbanding/Tergugat (yaitu I Gusti Ayu Bwaningsih) untuk membayar seluruh hutang Terbanding/Tergugat (yaitu I Gusti Ayu Bwaningsih) kepada Pemanding/Para Penggugat (yaitu I Wayan Sukaya dan Ni Komang Budiartini) sebesar Rp.5.492.936.000,- (amar putusan angka 3) ; -----
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga 6 % setahun atau 0,5 % setiap bulan dari hutang Terbanding / Tergugat kepada Pemanding/ParaPenggugat sebesar Rp.5.492.936.000,- terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan sampai gugatan Pemanding/Para Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap (amar putusan angka 5) ; -----

Maka diletakkannya sita eksekutorial atas tanah-tanah milik Pelawan / Pemanding sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Nopember 2014 Nomor: 5 / Pdt.Eks / 2014 / PN.Tbn. perihal dilakukan sita eksekusi atas tanah hak milik No.12/ Desa Pujungan dan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri



Tabanan tanggal 10 Nopember 2014 Nomor: 5 / Pdt.Eks / 2014 / PN.Tbn. perihal dilakukan sita eksekusi atas tanah hak milik No.178 / Desa Pajahan (kini Desa Sai) atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab tanggal 17 Oktober 2014 terbukti adalah melampaui amar putusan pengadilan yang akan dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pelawan / Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan : -----

- Mengabulkan permohonan banding Pelawan/Pembanding tersebut ; ---
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 176 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Tab. tanggal 19 Mei 2015 ; -----

Dan mengadili sendiri : -----

- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding seluruhnya ; -----
- Menyatakan tidak sah penyitaan eksekutorial yang diletakkan atas tanah-tanah hak milik Pelawan/Pembanding sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Nopember 2014 Nomor: 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tbn. perihal sita eksekusi atas tanah hak milik No.12/Desa Pujungan dan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Nopember 2014 Nomor: 5 / Pdt.Eks / 2014 / PN.Tbn. perihal sita eksekusi atas tanah hak milik No.178/Desa Pajahan (kini Desa Sai) ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan agar penyitaan eksekutorial tersebut di atas diangkat;
- Menghukum Terlawan Penyita I dan II/ Terbanding I dan II, serta Terlawan Tereksekusi/ Terbanding III untuk membayar biaya perkara ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Pelawan / Pemanding mohon Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pelawan / Pemanding tidak mengandung hal-hal yang baru, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam esksepsinya mengabulkan eksepsi Terlawan Pengekekseksi I dan Terlawan Pengekekseksi II karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Tabanan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan atau fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan perlawan adalah perlawan tidak benar ;

- Menyatakan perlawanan perlawan tidak dapat diterima ;

- Menghukum perlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara memutuskan yang intinya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya sepanjang mengenai putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----



----- Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa Terlawan/Terbanding tidak terdapat hal-hal yang dianggap baru dan telah membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karenanya Kontra Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab. tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ; -----

----- Menimbang, oleh karena Pelawan/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
----- Mengingat RBg. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

----- **MENGADILI** : -----

-- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding ; -----

DALAM PROVISI : -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab. yang dimohonkan banding ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab. yang dimohonkan banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab. yang dimohonkan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 9 SEPTEMBER 2015 oleh kami : **BINSAR PAMOPO P, SH.MH.** selaku Ketua Majelis dengan : **H. RASMINTO, SH.M.Hum.** dan **ANDI ISNA RENISHWARI CINDRAPOLE, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 JUNI 2015 Nomor : 121 / Pen.Pdt. / 2015 / PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari : **SELASA**, tanggal **15 SEPTEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. RASMINTO, SH.M.Hum.

BINSAR PAMOPO P, SH.MH.

Ttd.

ANDI ISNA RENISHWARI CINDRAPOLE, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.



Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai Rp.---- 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp.---- 5.000,-
- 3.. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Nopember 2015
Panitera / Sekretaris,

H. Joni Effendi, SH.MH.
NIP. : 19610426 198402 1 001.
